



PENETAPAN  
Nomor XXX/Pdt.P/2024/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

XXXXXXX, NIK XXXXXXXXXX, Tempat/Tanggal lahir XXXXX, XXXX,  
Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan,  
Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di  
XXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal XXXXXX yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal XXXXXXXX dalam Register Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PN Wkb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah dari XXXXXXXXXX;
2. Bahwa istri Pemohon XXXXXXXXXX meninggal dunia di Rumah pada tanggal 26 Mei 2020 sesuai Kutipan Akta Kematian nomor XXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXX ;
3. Bahwa Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak ; 1. XXXXXXXXXX perempuan, umur 29 tahun, lahir XXXXXXXXXX, 2. XXXXXXXXXX, perempuan, umur 27 tahun, lahir tanggal XXXXXXXXXX, 3. XXXXXXXXXX, perempuan, umur 21 tahun, lahir tanggal 14 Januari 2003 dan 4. XXXXXXXXXX, laki-laki, umur 13 tahun, lahir tanggal XXXXXXXX ;
4. Bahwa diperlukan perwalian dikarenakan ahli waris masih dibawah umur atau belum cakap hukum.

Hal. 1 dari 13 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor xxxx/Pdt.P/2024/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena XXXXXXXXXXXX belum cukup umur (belum dewasa) untuk mengurus administrasi harta benda dari ahli waris atas nama almarhum ibu XXXXXXXXXXXX, maka diperlukan seorang wali anak untuk anak yang masih dibawah umur;
6. Bahwa untuk diangkat sebagai seorang wali anak tersebut diperlukan penetapan Pengadilan;
7. Bahwa pemohon XXXXXXXXXXXX adalah ayah kandung XXXXXXXXXXXX;
8. Bahwa untuk diangkat sebagai seorang wali anak tersebut diperlukan penetapan Pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak c.q. Majelis / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini., untuk selanjutnya menjatuhkan putusan /penetapan amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan sah menurut hukum Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 13 tahun, lahir tanggal XXXXXXXXXXXX, dan berhak mengurus semua administrasi harta benda dari ahli waris.
3. Menetapkan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan nomor NIK XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan nomor NIK XXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan nomor NIK XXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX, selanjutnya diberi tanda P.3;

Hal. 2 dari 13 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor xxxx/Pdt.P/2024/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan nomor NIK XXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Foto Copy Surat Kesaksian Nikah dari Gereja Kristen Sumba Jemaat Mamboru Nomor XXXXXXXXXXXXXX tertanggal XXXXXXXX atas nama Mempelai Laki laki XXXXXXXXXXXX dan Mempelai Perempuan XXXXXXXX selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran nomor XXXXXXXX Atas XXXXXXXX Tertanggal XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXXXXXXXXXXX selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Foto Copy Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXXXXXXXXXXX Atas Nama XXXXXXXXXXXX tertanggal 30 November 2021 selanjutnya diberi tanda P.8;
9. Fotocopy Surat Pernyataan Perwalian selanjutnya diberi tanda P.9;
10. Fotocopy Surat Pernyataan Nomor XXXXXXXXXXXXXX desa XXXXXXXXXXXX tertanggal 1 Oktober 2024 selanjutnya diberi tanda P.10

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.10, tersebut kesemuanya berupa foto copy, yang di persidangan telah diperlihatkan surat aslinya untuk dicocokkan, kemudian setelah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.4 dan P.8 , Serta semuanya telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga karenanya dapat menjadi alat bukti yang sah sebagai dasar pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, juga telah mengajukan saksi-saksi dimana keterangannya telah didengar dipersidangan dengan dibawah sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi XXXXXXXXXXXX

Hal. 3 dari 13 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor xxxx/Pdt.P/2024/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus administrasi harta benda untuk anak yang masih dibawah umur atas nama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Saksi mengenal keluarga dari Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal Istri dari Pemohon bernama XXXXXXXXXX dan saat ini Istri dari Pemohon telah meninggal dunia sudah meninggal sejak XXXXXXXXXXXXXXXX
- Bahwa pemohon dan XXXXXXXXXX punya 6 (enam) orang anak bernama XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXXXdan XXXXXXXX;
- Bahwa semua anak Pemohon masih hidup;
- Bahwa setelah Istri Pemohon meninggal, XXXXXXXXXX tinggal bersama Pemohon
- Bahwa Maksud permohonan Pemohon adalah permohonan perwalian terhadap anak Pemohon XXXXXXXXXX untuk mengurus semua administrasi harta benda atau warisan sebagai ahli waris karena ahli waris masih belum dewasa;
- Bahwa XXXXXXXXXX berumur 13 (tiga belas) tahun dan masih bersekolah di tingkat SMP ;
- Bahwa XXXXXXXXXX lahir pada tanggal XXXXXXXXXX
- Bahwa Yang Membiayai kehidupan dan sekolah anak XXXXXXXXXX adalah Pemohon;
- Bahwa keperluan Pemohon untuk pengurusan balik nama sertifikat tanah milik Pemohon karena xxxxxxxxxxxx masih memiliki Hak untuk itu ;
- Bahwa Tanah milik Pemohon sudah bersertifikat;

## 2. Saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus administrasi harta benda untuk anak yang masih dibawah umur atas nama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Saksi mengenal keluarga dari Pemohon;

Hal. 4 dari 13 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor xxxx/Pdt.P/2024/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Istri dari Pemohon bernama XXXXXXXXXX dan saat ini Istri dari Pemohon telah meninggal dunia sudah meninggal sejak XXXXXXXXXXXXXXXX
- Bahwa pemohon dan XXXXXXXXXX punya 6 (enam) orang anak bernama XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX dan XXXXXXXX;
- Bahwa semua anak Pemohon masih hidup;
- Bahwa setelah Istri Pemohon meninggal, XXXXXXXXXX tinggal bersama Pemohon
- Bahwa Maksud permohonan Pemohon adalah permohonan perwalian terhadap anak Pemohon XXXXXXXXXX untuk mengurus semua administrasi harta benda atau warisan sebagai ahli waris karena ahli waris masih belum dewasa;
- Bahwa XXXXXXXXXX berumur 13 (tiga belas) tahun dan masih bersekolah di tingkat SMP ;
- Bahwa XXXXXXXXXX lahir pada tanggal XXXXXXXXXX
- Bahwa Yang Membiayai kehidupan dan sekolah anak XXXXXXXXXX adalah Pemohon;
- Bahwa keperluan Pemohon untuk pengurusan balik nama sertifikat tanah milik Pemohon karena xxxxxxxxxxxxxx masih memiliki Hak untuk itu ;
- Bahwa Tanah milik Pemohon sudah bersertifikat;
- Bahwa tanah tersebut mau dijual oleh Pemohon, dan memerlukan perwalian atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di persidangan serta untuk melengkapi bahan pertimbangan dalam penetapan ini telah didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon merupakan Ayah kandung dari xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Hal. 5 dari 13 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor xxxx/Pdt.P/2024/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon yang merawat anak anaknya sepeninggalan alm Istrinya ;
- Bahwa Anak Pemohon yang diajukan untuk perwalian adalah xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa xxxxxxxxxxxx lahir pada tanggal xxxxxxxxxxxx dan sekarang berusia 13 (Tiga belas) tahun;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan Wali bagi xxxxxxxxxxxx adalah untuk mengurus balik nama Sertifikat Tanah Pemohon pada Badan Pertanahan Nasional Sumba Barat Daya
- Bahwa xxxxxxxxxxxx tahu pengurusan pemecahan tanah untuknya, dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, Laki Laki berumur 13 tahun lahir di xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx, dan berhak mengurus semua administrasi harta benda dari ahli waris;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang Permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Waikabubak berwenang memeriksa perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa dalam praktik hukum acara perdata di Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);

Hal. 6 dari 13 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor xxxx/Pdt.P/2024/PN Wkb





- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Waikabubak berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P.5 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon), diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sehingga berdasarkan kewenangan relatif Pengadilan Negeri Waikabubak berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (5) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak "Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang mengatur bahwa Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:

Hal. 7 dari 13 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor xxxx/Pdt.P/2024/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
- cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 mengenai ketentuan batas kedewasaan seseorang. Dinyatakan dalam Hasil Rapat Kamar Perdata tanggal 23-25 Oktober 2016, bahwa penentuan mengenai batas usia dewasa seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tidak dapat ditentukan pada usia yang sama tetapi ditentukan berdasarkan undang-undang atau ketentuan hukum yang mengaturnya dalam konteks perkara yang bersangkutan (*kasuistis*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 345 KUH Perdata yang mengatur bahwa "jika salah satu orang tua meninggal, maka Perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum menikah";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 51 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa:

- Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

*Hal. 8 dari 13 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor xxxx/Pdt.P/2024/PN Wkb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali yang dimaksud dengan Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa "Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa bagi sekalian anak belum dewasa, yang tidak bernaung di bawah kekuasaan orang tua dan perwaliannya tidak telah di atur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda;

Menimbang, bahwa Pasal 383 Kitab Undang-undang Hukum Perdata "Wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan bagi anak belum dewasa menurut kemampuan harta kekayaannya dan harus mewakili anak belum dewasa itu dalam segala tindakan perdata. Anak belum dewasa harus menghormati walinya;

Hal. 9 dari 13 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor xxxx/Pdt.P/2024/PN Wkb



Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ayat (1) “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali”, kemudian dalam ayat (2) “Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya”, kemudian Pasal 51 :

- (1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
- (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
- (3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan itu.
- (4) Wali wajib membuat daftar harta benda yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
- (5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 53 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan:

- (1) Wali dapat di cabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam pasal 49 Undang-undang ini”.
- (2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 54, “Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga tersebut dengan keputusan

*Hal. 10 dari 13 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor xxxx/Pdt.P/2024/PN Wkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut”;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Surat P-2, P-3, P-4, berupa fotocopy KTP menerangkan Identitas masing masing anak dari Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Foto copy Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXXXXX menerangkan bahwa pemohon merupakan kepala keluarga dan XXXXXXXXXXXXX merupakan anak bungsu dari Pemohon,;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-6 berupa Foto Copy Surat Kesaksian Nikah dari Gereja Kristen Sumba Jemaat Mamboru Nomor XXXXXXXXXXXXX tertanggal XXXXXXXXXXXX atas nama Mempelai Laki laki XXXXXXXXX dan Mempelai Perempuan XXXXXXXXXXXX menerangkan bahwa Pemohon telah menikah secara agama Kristen dengan XXXXXXXXX pada tanggal XXXXXXXXX di GKS Jemaat Mamboru;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Surat P-7 berupa Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran nomor XXXXXXXXXXXX Atas Nama XXXXXXXXXXXX Tertanggal XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Tengah menerangkan bahwa anak XXXXXXXXX lahir dari pasangan XXXXXXXX dan XXXXXXXXX pada tanggal XXXXXXXXXXXX;

Menimbang bahwa Berdasarkan Bukti Surat P-8 Berupa Foto Copy Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXXXXXX Atas Nama XXXXXXXXXXXX tertanggal 30 November 2021 menerangkan bahwa istri pemohon telah meninggal dunia tanggal 26 Mei 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-9 berupa surat pernyataan merupakan surat pernyataan sepihak dari Pemohon atas Perwalian anaknya yang diketahui oleh Kepala Desa ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Surat P-10 berupa Fotocopy Surat Pernyataan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX desa XXXXXXXXX tertanggal 1 Oktober 2024 menerangkan bahwa nama XXXXXXXX dan XXXXXXXX merupakan orang yang sama;

Hal. 11 dari 13 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor xxxx/Pdt.P/2024/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi XXXXXXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXXXXXX, membenarkan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan dan juga menerangkan Pemohon merupakan ayah kandung XXXXXXXX, bahwa XXXXXXXX Saat ini masih berumur 13 (Tiga belas) tahun dan masih bersekolah ditingkat SMP, kemudian XXXXXXXX sehari-hari dirawat oleh Pemohon sendiri, sehingga Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai wali dengan tujuan mengurus semua administrasi harta benda dari ahli waris;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, membaca bukti surat dan mempertimbangkan alasan-alasan tersebut maka permohonan pemohon agar ditetapkan sebagai wali dari XXXXXXXX dengan ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam petitum Pemohon dipandang perlu adanya perbaikan redaksional dengan tanpa menghilangkan maksud dan tujuan yang dikendaki Pemohon, maka perbaikan dan redaksinya akan tertulis sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sudah selayaknya biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah menurut hukum Pemohon XXXXXXXXXXXX sebagai wali dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, laki Laki, umur 13 tahun, lahir di XXXXXXXX tanggal XXXXXXXX, dan berhak mengurus administrasi harta benda dari ahli waris;

*Hal. 12 dari 13 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor xxxx/Pdt.P/2024/PN Wkb*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp 159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 oleh Ardian Nur Rahman, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PN Wkb tanggal XXXXXXXXXX, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Albertus Ora, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak dan dengan dihadiri oleh Pemohon. dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Albertus Ora, S.H.

Ardian Nur Rahman, S.H.

**Perincian Biaya :**

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp. 99.000,00
3.	PNBP	Rp. 50.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
5.	Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah		Rp.159.000,00

(Seratus Lima Puluh Sembilan ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor xxxx/Pdt.P/2024/PN Wkb